



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Sinar Bulan, Bukit Intan, Pangkalpinang 33147  
Telepon 0717-423123 – Email: [humastu.babel@bpk.go.id](mailto:humastu.babel@bpk.go.id)

Pangkalpinang, 29 Mei 2026

Nomor : 9.B/T/S-HP/DJPKN-V.PPG/PPD.01/05/2026  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur  
Tahun 2025

**Yth.  
Bupati Belitung Timur  
di  
Manggar**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 menyajikan secara wajar posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Restoran/Penyedia Jasa Boga/Katering belum memadai sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan PBJT Restoran/Penyedia Jasa Boga/Katering minimal senilai Rp141.953.090,10; dan
- b. Kekurangan volume atas 17 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada lima SKPD sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran atas 17 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp80.202.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Belitung Timur antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKPD untuk menetapkan dan menagih kekurangan pembayaran PBJT Restoran/Penyedia Jasa Boga/Katering senilai Rp141.953.090,10 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Memerintahkan Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dispora, Kepala Disperindag, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan selaku PPK untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp80.202.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 9.A/T/LHP/DJPKN-V.PPG/PPD.01/05/2026 dan Nomor 9.B/T/LHP/DJPKN-V.PPG/PPD.01/05/2026.

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Belitung Timur, kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**Kepala Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



**Tembusan:**

1. Anggota V BPK RI;
2. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur;
3. Direktur Jenderal PKN V BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI;
5. Inspektur Jenderal BPK RI; dan
6. Inspektur Kabupaten Belitung Timur (tanpa lampiran).